



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Nomor: 002/EXT/NOT/IX/2023

Cikarang, 06 September 2023

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**  
Delta Silicon Industrial Park  
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi  
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Perseroan").

Bahwa telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada :

**Hari/Tanggal** : Rabu, 06 September 2023  
**Tempat** : PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk  
Delta Silicon Industrial Park Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang,  
Kabupaten Bekasi 17550

Rapat Perseroan dibuka pada pukul **10:18 WIB**  
Adapun kehadiran dalam Rapat :

**Dewan Komisaris yang hadir secara virtual:**

Komisaris : Richard Gordon Johnstone  
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo

**Direksi**

Direktur : Sylvia Lestariwati F K

**Direksi yang hadir secara virtual:**

Presiden Direktur : Joyce Housien  
Direktur : Sandeep Jayant Potdar

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **752.632.700 (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus)** saham yang merupakan **99,347 %** (sembilan puluh sembilan koma tiga empat tujuh persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham yang merupakan seluruh saham yang



## NOTARIS KABUPATEN BEKASI

### LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Agustus 2023.

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- Pasal 86 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
- Pasal 87 ayat (1) UUPT mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pada ayat (2) mengatur bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

#### 2. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 41 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

Maka ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

#### I. MATA ACARA RAPAT:

Perubahan susunan anggota Direksi termasuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

#### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan No.043/e49CS/VII/2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Juli 2023;
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023;
3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

- Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2023; serta
4. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Selama berlangsungnya Rapat ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

**III. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA RAPAT:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.632.700** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **752.632.700** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Bathmanathan Ponushamy sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sepanjang tindakannya tercemin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Mengangkat Bapak Siva Kumar K Indran sebagai Direktur Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Gregory Mark Lever  
Komisaris : Richard Gordon Johnstone  
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Direksi :  
Presiden Direktur : Joyce Housien  
Direktur : Sandeep Jayant Potdar  
Direktur : Siva Kumar K Indran  
Direktur : Sylvia Lestariwati F K

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 10:39 WIB.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal enam September dua ribu dua puluh tiga (06-09-2023) Nomor : 01, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N  
Notaris Kabupaten Bekasi